




PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR



NOMOR 07 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023





BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
dan
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pengeluaran adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.



8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas:

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, direncanakan sebesar Rp537.357.137.598,00 (lima ratus tiga puluh tujuh miliar tiga ratus lima puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang diperoleh dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp15.334.434.747,00 (lima belas miliar tiga ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tujuh rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.358.185.906,00 (sembilan miliar

tiga ratus lima puluh delapan juta seratus delapan puluh lima ribu sembilan ratus enam rupiah).

- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.034.384.791,00 (dua miliar tiga puluh empat juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp973.750.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang direncanakan sebesar Rp2.968.114.050,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta seratus empat belas ribu lima puluh rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp518.106.944.051,00 (lima ratus delapan belas miliar seratus enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu lima puluh satu rupiah), yang terdiri dari:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antardaerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp499.822.422.000,00 (empat ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus dua puluh dua juta empat ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp18.284.522.051,00 (delapan belas miliar dua ratus delapan puluh empat juta lima ratus dua puluh dua ribu lima puluh satu rupiah).

ft

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp3.915.758.800,00 (tiga miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan hibah;
 - b. dana darurat; dan
 - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.915.758.800,00 (tiga miliar sembilan ratus lima belas juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b direncanakan sebesar Rp545.557.672.081,00 (lima ratus empat puluh lima miliar lima ratus lima puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp370.341.161.698,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar tiga ratus empat puluh satu juta seratus enam

puluh satu ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp212.929.708.725,00 (dua ratus dua belas miliar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.960.883.373,00 (seratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus enam puluh juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.546.080.000,00 (delapan miliar lima ratus empat puluh enam juta delapan puluh ribu rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp4.904.489.600,00 (empat miliar sembilan ratus empat juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah).

Pasal 9

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp78.878.416.113,00 (tujuh puluh delapan miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu seratus tiga belas rupiah), yang terdiri dari:
- a. belanja modal tanah;

- b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah).
 - (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.221.267.622,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh satu juta dua ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh dua rupiah).
 - (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp27.029.150.650,00 (dua puluh tujuh miliar dua puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu enam ratus lima puluh rupiah).
 - (5) Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp33.495.778.013,00 (tiga puluh tiga miliar empat ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu tiga belas rupiah).
 - (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp572.818.298,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus delapan belas ribu dua ratus sembilan puluh delapan rupiah).
 - (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp179.401.530,00 (seratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah).

Pasal 10

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Handwritten mark

Pasal 11

- (1) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp94.838.094.270,00 (sembilan puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.139.257.070,00 (satu miliar seratus tiga puluh sembilan juta dua ratus lima puluh tujuh ribu tujuh puluh rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp93.698.837.200,00 (sembilan puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus rupiah).

Pasal 12

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. penerimaan Pembiayaan Daerah; dan
- b. pengeluaran Pembiayaan Daerah.


Pasal 13

- (1) Penerimaan Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp9.200.534.483,00 (sembilan miliar dua ratus juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman Daerah;

h

- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah; dan
 - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.200.534.483,00 (sembilan miliar dua ratus juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
 - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (4) Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (5) Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
 - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 14

- (1) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal Daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman Daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). 

- (3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp9.200.534.483,00 (sembilan miliar dua ratus juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan direncanakan sebesar Rp8.200.534.483,00 (delapan miliar dua ratus juta lima ratus tiga puluh empat ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan Pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau Pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada pimpinan dewan perwakilan rakyat Daerah, selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan APBD.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

AB

- a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri atas:

- a. Lampiran I memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. Lampiran II memuat ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
 - c. Lampiran III memuat rincian APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d. Lampiran IV memuat rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan serta target dan indikator;
- AR*

- e. Lampiran V memuat rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI memuat rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII memuat sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII memuat sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada rencana kerja Pemerintah Daerah dan prioritas dan plafon anggaran sementara dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX memuat sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X memuat daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI memuat daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII memuat daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII memuat daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV memuat daftar sub kegiatan tahun jamak;
- o. Lampiran XV memuat daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI memuat daftar pinjaman Daerah.

Pasal 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023, diatur dengan Peraturan Bupati.




Pasal 19


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan
pada tanggal 30 DESEMBER 2022




Diundangkan di Tutuyan
pada tanggal 30 DESEMBER 2022



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2022
NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TIMUR PROVINSI SULAWESI UTARA : ...

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



CIENDY M. L. MONGKAREN, S.H., M.H.
NIP 198410262014032003

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Pasal 23 ayat (4) dan Pasal 104 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada dewan perwakilan rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama.

Peraturan Daerah tentang APBD yang diajukan merupakan perwujudan dari rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan dewan perwakilan rakyat Daerah.

APBD merupakan bagian dari tahapan sistem pengelolaan keuangan dalam rangka terlaksananya penatausahaan keuangan Daerah secara optimal, transparan dan akuntabel serta disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.


Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas. 

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.



PEMERINTAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR : 07 TAHUN 2022

TANGGAL : 30 DESEMBER 2022

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

LAMPIRAN I

**RINGKASAN APBD YANG
DIKLASIFIKASIKAN MENURUT
KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN**

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
 Bolaang Mongondow Timur
 Nomor : 07 Tahun 2022
 Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023


Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	15.334.434.747
4.1.01	Pajak Daerah	9.358.185.906
4.1.02	Retribusi Daerah	2.034.384.791
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	973.750.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	2.968.114.050
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	518.106.944.051
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	499.822.422.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	18.284.522.051
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	3.915.758.800
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	3.915.758.800
	Jumlah Pendapatan	537.357.137.598
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	370.341.161.698
5.1.01	Belanja Pegawai	212.929.708.725
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	143.960.883.373
5.1.05	Belanja Hibah	8.546.080.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	4.904.489.600
5.2	BELANJA MODAL	78.878.416.113
5.2.01	Belanja Modal Tanah	380.000.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.221.267.622
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	27.029.150.650
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	33.495.778.013
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	572.818.298
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	179.401.530
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	1.500.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	1.500.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	94.838.094.270
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	1.139.257.070
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	93.698.837.200
	Jumlah Belanja	545.557.672.081
	Total Surplus/(Defisit)	(8.200.534.483)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	9.200.534.483

10

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten
Bolaang Mongondow Timur
Nomor : 07 Tahun 2022
Tanggal : 30 Desember 2022

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,
BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	9.200.534.483
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	9.200.534.483
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000
	Pembiayaan Netto	8.200.534.483
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

 BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR *AS*

SAM SACHRUL MAMONTO